



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satuno Bin Newi;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/13 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Darungan Lor RT.16 RW.03 Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **WIWIN SUHARNI KURNIA, S.H, dkk** Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Gg.Makam RT.02/RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Satuno Bin Newi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementar, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa berdasarkan keterangan saksi korban didalam persidangan bahwa saksi korban adalah pacar dari Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhan terhadap Terdakwa dapat diperlakukan;
4. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memulihkan nama baiknya sehingga dapat melanjutkan masa depannya yang baik sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan/Pleidoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa ia Terdakwa Satuno Bin Newi, pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Perum Kd Prima Indah RT 02 RW 04 Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika anak saksi Intan Permata Sari yang berusia 6 (enam) tahun pulang dari sekolah pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.00 Wib, saksi Lilik Nadhifah yang merupakan ibu anak saksi Intan Permata Sari menawarkan kepada anak saksi Intan Permata Sari untuk dipijit dan pada saat itu sudah ada terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pijat berada dirumah anak saksi Intan Permata Sari. Setelah itu saksi Lilik Nadhifah melepas pakaian anak saksi Intan Permata Sari hingga tersisa celana dalam anak saksi Intan Permata Sari. Lalu anak saksi Intan Permata Sari berbaring diatas karpet sementara saksi Lilik Nadhifah pergi ke pasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Intan Permata Sari dirumah hanya dengan terdakwa dan saksi Aldi Prasetyo yang berada dibelakang rumah;

- Selanjutnya terdakwa memijat punggung anak saksi Intan Permata Sari dengan posisi anak saksi Intan Permata Sari tengkurap lalu terdakwa melepas celana dalam anak saksi Intan Permata Sari kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke kemaluan anak saksi Intan Permata Sari I sambal bertanya. "Gak sakit kok Tan." Lalu anak saksi Intan Permata Sari menjawab, " sakit paklek". Setelah itu terdakwa membalikkan posisi anak saksi Intan Permata Sari ke posisi terlentang dan memasukkan kembali jari telunjuknya ke kemaluan anak saksi Intan Permata Sari yang membuat anak saksi Intan Permata Sari kesakitan. Selanjutnya datang saksi Ferdy Pranata yang merupakan kakak dari anak saksi Intan Permata Sari lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu kembali memijat punggung anak saksi Intan Permata Sari;
- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut, anak saksi Intan Permata Sari mengalami luka pada kemaluannya sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor Ver/FD/16/RSBLumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana pada tanggal 2 Februari 2021 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet kemerahan arah jam lima pada kemaluan anak saksi Intan Permata Sari, ditemukan luka robek pada selaput dara arah jam tujuh dengan kesimpulan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Lilik Nadhifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama Intan Permata Sari diduga telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 bertempat di rumah saksi yang terletak di Perum KD Prima Indah RT.20 RW.04 Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban Intan Permata Sari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan anak korban Intan Permata Sari Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara Terdakwa memasukan jari tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke dalam kemaluan anak korban Intan Permata Sari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli anak korban Terdakwa sedang berada di pasar;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau anak korban Intan Permata Sari diduga telah dicabuli oleh Terdakwa pada malam harinya sekitar jam 21.00 Wib saksi melihat anak korban Intan Permata Sari memegangi kemaluannya sambil berkata sakit, lalu saksi tanya kenapa dan anak korban Intan Permata Sari menjawab kalau Terdakwa tidak bisa memijat dan anak korban Intan Permata Sari juga mengatakan saat dipijat dalam kondisi telanjang, lalu saksi mengambil boneka dengan tujuan anak korban Intan Permata Sari memeragakan bagaimana cara Terdakwa memijat, lalu anak korban Intan Permata Sari menceritakan kalau Terdakwa telah memegangi dan memasukan jari ke dalam kemaluan anak korban Intan Permata Sari;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung menelfon suami saksi yang bernama Suhartono dan suami saksi menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bisa datang ke rumah saksi karena pada awalnya Terdakwa saksi suruh untuk memijat anak saksi yang bernama Aldi Prasetyo, kemudian setelah selesai memijat Aldi Prasetyo, Terdakwa memijat anak korban ;
- Bahwa Terdakwa memijat anak saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak korban;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian anak korban tidak ada melakukan perlakuan karena anak korban merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat anak korban dicabuli oleh Terdakwa saksi Aldi Prasetyo berada di belakang rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan kemaluan anak korban perih saat buang air kecil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker, 1 (satu) potong sarung warna hitam, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna kuning adalah milik anak korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker dan 1 (satu) potong sarung warna hitam adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak korban Intan Permatasari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan anak korban sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa anak korban dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah anak korban yang telah di cabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 bertempat di rumah anak korban yang terletak di Perum KD Prima Indah RT.20 RW.04 Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara Terdakwa telah memasukan jari tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat anak korban pulang sekolah anak korban melihat saksi Aldi Prasetyo dipijat oleh Terdakwa, lalu anak korban ditawari oleh Ibu anak korban untuk dipijat dan anak korban menyetujui, kemudian Ibu anak korban melepas baju anak korban hingga hanya memakai celana dalam saja, kemudian anak korban dipijat oleh Terdakwa, setelah itu Ibu anak korban pamit pergi ke pasar dan saat itu Terdakwa langsung melepas celana dalam anak korban dan memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak ada melawan pada saat Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban karena pada saat itu anak korban merasa takut;
- Bahwa pada saat anak korban dipijat oleh Terdakwa saksi Aldi Prasetyo sedang berada dibelakang rumah, karena ada orang yang mau membeli ayam;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban tidak mengetahui apakah kemaluan anak korban ada mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memijat, anak korban langsung memakai pakaian anak korban dan pergi bermain dengan teman-teman;
- Bahwa pada saat anak korban dipijat oleh Terdakwa selain saksi Aldi Prasetyo yang ada di rumah adalah anak saksi Ferdy Pranata yang pada saat itu baru pulang sekolah, namun langsung masuk ke dalam kamar dan tidur;
- Bahwa pada saat jari Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan anak korban, anak korban merasa kemaluan anak korban terasa sakit dan perih;
- Bahwa anak korban ada mengatakan kepada Terdakwa kalau kemaluan anak korban terasa sakit, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tetap memasukan jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu anak korban pada malam hari sekitar jam 21.00 Wib, karena anak korban memegangi kemaluan anak korban dikarenakan anak korban merasakan sakit di kemaluan anak korban, lalu Ibu anak korban mengatakan jangan pegang-pegang kemaluan, lalu anak korban menjawab sakit, kemudian Ibu anak korban mengatakan mengapa sakit, lalu anak korban cerita kalau pada saat memijat Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak korban kemudian Ibu anak korban mengambil boneka untuk memeragakan bagaimana cara Terdakwa memijat dan saat Terdakwa mamasukan jari ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Ibu anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemaluan anak korban merasa perih saat buang air kecil;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker, 1 (satu) potong sarung warna hitam, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna kuning adalah milik anak korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker, 1 (satu) potong sarung warna hitam adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Aldi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah adik kandung saksi yang bernama Intan Permata Sari diduga telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 bertempat di rumah saksi yang terletak di Perum KD Prima Indah RT.20 RW.04 Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan anak korban Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara Terdakwa memasukan jari tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli anak korban Terdakwa sedang berada dibelakang rumah karena pada saat itu saksi sedang melayani pembeli ayam;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada malam harinya karena saksi diberitahu oleh Ibu saksi dan anak korban kalau pada saat dipijat Terdakwa, kemaluan anak korban dimasukan jari oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadianya berawal pada saat saksi sedang dipijat oleh Terdakwa, setelah selesai dipijat gantian anak korban yang dipijat, pada saat anak korban dipijat saksi sedang melayani pembeli ayam di belakang rumah dan ketika masuk ke dalam rumah saksi melihat anak korban sudah selesai dipijat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak korban ketika dipijat hanya menggunakan celana dalam saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasakan sakit dikemaluannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat memijat anak korban Terdakwa duduk bersila sambil memijat anak korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat anak korban dipijat dibagian punggung, namun setelah itu saksi tidak mengetahui karena saksi ada dibelakang rumah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menelfon Ayah saksi dan memberitahukan kejadian tersebut, lalu saksi dan Ibu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian selain saksi ada orang lagi selain lagi yaitu ada adik saksi yang bernama Ferdy Pranata, akan tetapi pada saat itu saksi Ferdy Pranata berada di dalam kamar baru saja pulang sekolah;
- Bahwa pada saat itu anak korban ada cerita kepada saksi kalau setelah dipijat oleh Terdakwa anak korban merasa sakit, lalu saksi bilang apa sakit dibagian paha, lalu anak korban mengatakan iya, lalu saksi jawab itu wajar karena baru saja dipijat;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa tidak curiga dengan keadaan anak korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker, 1 (satu) potong sarung warna hitam, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna kuning adalah milik anak korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker, 1 (satu) potong sarung warna hitam adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Anak saksi Ferdy Pranata, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan anak saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa anak saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah adik kandung anak saksi yang bernama Intan Permata Sari yang diduga telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 bertempat di rumah anak saksi yang terletak di Perum KD Prima Indah RT.20 RW.04 Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memijat anak korban pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib, dimana pada saat itu anak saksi baru pulang sekolah, anak saksi melihat Terdakwa sedang memijat anak korban di ruang tamu depan TV;
- Bahwa pada saat itu anak saksi melihat anak korban dipijat dalam keadaan telanjang;
- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa memijat anak korban dibagian punggung dan pantat;
- Bahwa anak saksi tidak melihat Terdakwa memegang kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah anak saksi melihat anak korban dipijat, anak saksi langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pada saat anak korban dipijat oleh Terdakwa tidak ada yang menemani anak korban, karena saat itu kakak anak saksi ada disamping rumah dan Ibu anak saksi ada di pasar sedangkan ayah anak saksi sedang bekerja di luar kota;
- Bahwa setelah anak korban selesai dipijat anak korban membangunkan anak saksi, lalu gantian anak saksi yang dipijat;
- Bahwa pada saat anak korban membangunkan anak saksi, anak korban tidak ada mengeluh sakit di seputar kemaluannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada malam harinya anak saksi dipanggil oleh Ibu anak saksi yang saat itu bertanya bagaimana cara Terdakwa memijat anak korban, lalu anak saksi jawab kalau anak korban dipijat dalam kondisi telanjang;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker, 1 (satu) potong sarung warna hitam, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna kuning adalah milik anak korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker, 1 (satu) potong sarung warna hitam adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Suhartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah anak kandung saksi yang bernama Intan Permata Sari yang diduga telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 bertempat di rumah saksi di Perum KD Prima Indah RT.20 RW.04 Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan anak korban bahwa anak korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa telah memasukan jari tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli anak korban saksi sedang berada di Magetan untuk bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa karena diberitahu oleh istri saksi yaitu saksi Lilik Nadhifah, yang pada saat itu menghubungi saksi pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, yang memberitahukan kalau Terdakwa telah mencabuli anak korban dengan cara memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah mendengar kabar dari saksi Lilik Nadhifah saksi malam hari itu pulang ke Lumajang, lalu sekitar jam 06.00 Wib saksi sampai di Lumajang dan langsung menanyakan kejadian tersebut kepada saksi Lilik Nadhifah dan anak korban, yang saat itu anak korban bercerita bahwa kemaluannya dimasuk jari oleh Terdakwa ketika dipijat;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mengajak anak saksi yang bernama AldiPrasetyo dan beberapa warga untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa saksi tanya apakah benar telah memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa tidak mengakui, setelah itu saksi bersama warga membawa Terdakwa ke Kepala Desa kemudian datang Polisi dari Polsek Kedungjajang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasakan sakit dibagian kemaluannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker, 1 (satu) potong sarung warna hitam, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna kuning adalah milik anak korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker, 1 (satu) potong sarung warna hitam, saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Kedungjajang pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di area Pasar Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah mencabuli anak dibawah umur yang bernama Intan Permata Sari;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban pada saat Terdakwa memijat tubuh anak korban;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa memijat anak korban adalah Ibunya anak korban yang bernama saksi Lilik Nadhifah;
- Bahwa Terdakwa disuruh saksi Lilik Nadhifah memijat anak korban pada hari Senin tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Perum KD Prima Indah RT.20 RW.04 Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa memijat anak-anak saksi Lilik Nadhifah yang bernama Aldi Prasetyo, Intan Permatasari dan Anak saksi Ferdy Pranata;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Lilik Nadhifah melepaskan baju anak korban hingga hanya memakai celana dalam saja, setelah itu anak korban Terdakwa suruh tengkurap, lalu Terdakwa memijat punggung, pantat dan kakinya anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memijat pantat anak korban, Terdakwa melepas celana dalam anak korban, karena celana dalam itu mengganggu Terdakwa saat memijat anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memijat paha anak korban, Terdakwa ada memegang kemaluan anak korban dan Terdakwa juga ada memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban, akan tetapi setelah memijat anak korban Terdakwa merasa ada nafsu;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan menggunakan jari tengah;
- Bahwa setelah jari tengah Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban pada saat itu anak korban berteriak aduh;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban tidak ada melakukan perlawan;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban hanya sebentar saja;
- Bahwa pada saat kejadian rumah anak korban dalam kondisi sepi, karena saksi Aldi Prasetyo ada di belakang rumah, saksi Lilik Nadhifah ada dipasar, sedangkan Anak saksi Ferdy Pranata baru pulang sekolah lalu masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah memijat anak korban Terdakwa melanjutkan memijat saksi Aldi Prasetyo, setelah selesai Terdakwa langsung ke pasar menemui saksi Lilik Nadhigah untuk meminta upah memijat;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker, 1 (satu) potong sarung warna hitam, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna kuning adalah milik anak korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker, 1 (satu) potong sarung warna hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang bernama Intan Permatasari pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Perum Kd Prima Indah RT 02 RW 04 Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, dimana pada saat anak korban pulang dari sekolah kemudian saksi Lilik Nadhifah yang merupakan Ibu anak korban menawarkan kepada anak korban untuk dipijit dan pada saat itu sudah ada Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pijat berada dirumah anak korban, setelah itu saksi Lilik Nadhifah melepas pakaian anak korban hingga tersisa celana dalam anak korban, kemudia anak korban berbaring diatas karpet sementara saksi Lilik Nadhifah pergi ke pasar dan anak korban dirumah hanya dengan Terdakwa dan saksi Aldi Prasetyo yang berada dibelakang rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memijat punggung anak korban dengan posisi anak korban tengkurap lalu Terdakwa melepas celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan anak korban sambil bertanya. "gak sakit kok tan," lalu anak korban menjawab, "sakit paklek", setelah itu Terdakwa membalikkan posisi anak korban ke posisi terlentang dan memasukkan kembali jari telunjuknya ke kemaluan anak korban yang membuat anak korban kesakitan, tidak lama kemudian datang saksi Ferdy Pranata yang merupakan kakak dari anak korban lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu kembali memijat punggung anak korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami luka pada kemaluannya sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor Ver/FD/16/RSBLumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana pada tanggal 2 Februari 2021 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet kemerahan arah jam lima pada kemaluan anak korban, ditemukan luka robek pada selaput dara arah jam tujuh dengan kesimpulan akibat persentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur setiap orang;
- Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*setiap orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa atau "H/I/J" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*setiap orang*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SATUNO Bin NEWI** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **SATUNO Bin NEWI** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui anak korban Intan Permata Sari masih berumur 6 tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3508162810060006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dra. Novi Handayani P;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusaiaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang bernama Intan Permatasari pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Perum Kd Prima Indah RT 02 RW 04 Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, dimana pada saat anak korban pulang dari sekolah kemudian saksi Lilik Nadhifah yang merupakan Ibu anak korban menawarkan kepada anak korban untuk dipijit dan pada saat itu sudah ada Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pijat berada dirumah anak korban, setelah itu saksi Lilik Nadhifah melepas pakaian anak korban hingga tersisa celana dalam anak korban, kemudian anak korban berbaring diatas karpet sementara saksi Lilik Nadhifah pergi ke pasar dan anak korban dirumah hanya dengan Terdakwa dan saksi Aldi Prasetyo yang berada dibelakang rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memijat punggung anak korban dengan posisi anak korban tengkurap lalu Terdakwa melepas celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan anak korban sambil bertanya. "gak sakit kok tan," lalu anak korban menjawab, "sakit paklek", setelah itu Terdakwa membalikkan posisi anak korban ke posisi terlentang dan memasukkan kembali jari telunjuknya ke kemaluan anak korban yang membuat anak korban kesakitan, tidak lama kemudian datang saksi Ferdy Pranata yang merupakan kakak dari anak korban lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu kembali memijat punggung anak korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami luka pada kemaluannya sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor Ver/FD/16/RSBLumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana pada tanggal 2 Februari 2021 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet kemerahan arah jam lima pada kemaluan anak korban, ditemukan luka robek pada selaput dara arah jam tujuh dengan kesimpulan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuahkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam;

oleh karena pemeriksaan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban Intan Permata Sari mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SATUNO Bin NEWI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah;
 - 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **RABU** tanggal **16 JUNI 2021**, oleh kami **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H** sebagai Hakim Ketua, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RIZA AHMADI, S.H** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **AHMAD FAHRUDIN, S.H**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

RIZA AHMADI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)